



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2026 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Nias Utara merupakan daerah yang memiliki kerentanan cukup tinggi terhadap Tuberkulosis, sehingga menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius yang terus meningkat setiap tahun;
  - b. bahwa untuk pencegahan, pengendalian, dan pengobatan tuberkulosis, diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah yang disusun sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4929);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026-2029.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Nias Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

- keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
  9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menularkan ke manusia yang di sebabkan oleh gen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
  10. Tuberculosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
  11. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resisten obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
  12. *Directly Observed Treatment Short* selanjutnya disingkat DOTS adalah Strategi pengobatan TBC melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung.
  13. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk mengobati penyakit TBC.
  14. TB Resisten Obat selanjutnya disingkat TB RO adalah TBC yang disebabkan kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang telah mengalami kekebalan terhadap obat anti TBC
  15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
  16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah jejaring penanggulangan TBC berbasis pemberdayaan masyarakat.
  17. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat menjadi SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program Tuberkulosis, berbasis website dari Kementerian Kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan elemen masyarakat dalam penanggulangan TBC secara efektif, efisiensi, komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan target program Penanggulangan TBC Nasional.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- b. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan TBC di daerah;

- c. memastikan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisien program Penanggulangan TBC; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

### BAB III STRATEGI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC sesuai dengan strategi, program, dan kegiatan Penanggulangan TBC meliputi :
  - a. penguatan kepemimpinan dan manajemen;
  - b. penguatan manajemen program;
  - c. peningkatan kemitraan dalam Penanggulangan TBC melalui forum multisektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
  - d. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
  - e. pengendalian faktor resiko;
  - f. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan Rencana Aksi Daerah percepatan Penanggulangan TBC untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program, lintas sektor;
  - b. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan TBC baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta;
  - c. mengupayakan pendanaan kegiatan percepatan Penanggulangan TBC dari berbagai sektor;
  - d. melibatkan peran serta masyarakat, dalam percepatan Penanggulangan TBC;
  - e. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis kegiatan percepatan Penanggulangan TBC;
  - g. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan untuk percepatan Penanggulangan TBC;
  - h. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan percepatan Penanggulangan TBC dengan instansi terkait;
  - i. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi; dan
  - j. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang – undangan dan program Penanggulangan TBC nasional.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

### BAB IV PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menyusun pedoman dan/atau kegiatan aksi dalam Penanggulangan TBC sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab.

- (2) Dinas sebagai Penggerak Utama Penanggulangan TBC berkewajiban untuk :
  - a. membentuk kader TBC di setiap desa;
  - b. menyusun pedoman bagi kader TBC
  - c. puskesmas bersama dengan LSM melakukan pelatihan terhadap kader TBC;
  - d. kader TBC melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman; dan
  - e. bekerja sama dengan LSM dalam menanggulangi TBC.
- (3) Dinas melakukan promosi kesehatan dengan pemanfaatan media cetak, media elektronik, dan tatap muka yang memuat pesan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- (4) Dalam Upaya promosi kesehatan Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah terkait turut serta dalam Penanggulangan TBC sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Perangkat Daerah mendorong mitra kerja untuk berkontribusi dalam Penanggulangan TBC.
- (7) Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan TBC dapat mengusulkan kegiatan dan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan TBC.
- (8) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan koordinasi penggerakan Penanggulangan TBC di wilayah kerjanya.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan penyuluhan kepada penduduk dilingkungannya.
  - b. mendorong pasien dan keluarga untuk melakukan tindak lanjut pengobatan TBC, sehingga pasien dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan medis;
  - c. membantu menemukan terduga dan kasus TBC di masyarakat;
  - d. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional prosedur yang berlaku; dan
  - e. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat dilakukan dengan:
    1. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TBC dan pencegahannya.
    2. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer.
- (3) Peran serta masyarakat juga dilakukan oleh komunitas, pemangku kepentingan dan multi sektor lainnya dalam percepatan Penanggulangan TBC melalui:
  - a. membentuk wadah kemitraan;
  - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan
  - c. masyarakat bekerjasama dengan kader TBC, kader pos pelayanan terpadu, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam Penanggulangan TBC.
- (4) Dalam pelaksanaannya Penanggulangan TBC Kepala Desa membentuk kader yang dilatih oleh Dinas Kesehatan.

## BAB VI PERAN ORGANISASI PROFESI

### Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan membentuk koalisi organisasi profesi bidang kesehatan
- (2) Koalisi organisasi profesi bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya.

## BAB VII PENANGANAN KASUS

### Pasal 8

- (1) Kasus yang ditemukan sebagai hasil dari penemuan kasus TBC akan dikelola dan penanggulangannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Rumah Sakit Pemerintah ataupun swasta menyediakan ruang pemeriksaan dan perawatan khusus bagi penderita TBC.

## BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pengelola program pada Dinas Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan yang melakukan kegiatan Penanggulangan TBC dengan menggunakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi lain serta milik swasta wajib melakukan pencatatan
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah untuk dilakukan pelaporan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SITB.
- (4) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

## BAB IX TIM PELAKSANA

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB).
- (2) Susunan personalia TP2TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan kegiatan percepatan Penanggulangan TBC bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
Pada tanggal 2 Maret 2026

**BUPATI NIAS UTARA,**

ttd.

**AMIZARO WARUWU**

Diundangkan di Lotu  
Pada tanggal 2 Maret 2026

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**

ttd.

**BAZATULO ZEBUA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2026 NOMOR 344**

